

SKRIPSI

**SYARAT DAN SAHNYA PEROLEHAN HAK MILIK PERSEORANGAN
DARI TANAH ULAYAT PADA SUKU HUBULA DI DISTRIK WOUMA
KABUPATEN JAYAWIJAYA**



Diajukan oleh :

Rumondang Betsy Yohana Sigalingging

NPM : 150511994

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**SYARAT DAN SAHNYA PEROLEHAN HAK MILIK PERSEORANGAN
DARI TANAH ULAYAT PADA SUKU HUBULA DI DISTRIK WOUMA
KABUPATEN JAYAWIJAYA**



Diajukan oleh :

Rumondang Betsy Yohana Sigalingging

NPM : 150511994

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup


Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H.,M.Hum.

Tanggal :

Tanda tangan:


15 Juni 2019


Dosen Pembimbing II

Maria Hutapea, S.H.,M.Hum

Tanggal :

Tanda tangan:

26 Juni 2019


**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**SYARAT DAN SAHNYA PEROLEHAN HAK MILIK PERSEORANGAN
DARI TANAH ULAYAT PADA SUKU HUBULA DI DISTRIK WOUMA
KABUPATEN JAYAWIJAYA**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 10 Juli 2019

Tempat : Ruang Guru Besar


Susunan Tim Penguji

Ketua : Prof.Dr.Dra.MG.Endang S,S.H.,M.Hum

Sekretaris : Maria Hutapea, S.H.,M.Hum

Anggota : Dr.C. Woro Murdianti,S.H.,M.Hum

Tanda Tangan



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

MOTTO

“Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan”

-Amsal 1 :7-



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmat, kuasa dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Syarat dan Sahnya Perolehan Hak Milik Perseorangan dari Tanah Ulayat pada Suku Hubula di Distrik Wouma Kabupaten Jayawijaya.**

Penulis ingin menyampaikan ucapan rasa terima kasih kepada para pihak yang membantu penulis selama proses penyusunan skripsi ini karena penulis memperoleh dukungan, bimbingan, dorongan dan saran serta semangat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta (Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M,Eng., Ph.D).
2. Dekan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta (Ibu Y.Sari Murti Widiyastuti,S.H.,L.LM.,).
3. Dosen Pembimbing I (Ibu Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H.,M.Hum) yang selalu membimbing penulis dengan penuh kesabaran serta memberikan motivasi kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing II (Ibu Maria Hutapea, S.H., M.Hum yang selalu membimbing penulis dengan penuh kesabaran serta memberikan motivasi kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Tim Penguji Skripsi Penulis.
6. Seluruh dosen di Program Kekhususan (PK) 3 Pertanahan dan Lingkungan Hidup yang memberi dukungan kepada penulis.

7. Dosen Pembimbing Akademik (Bapak B. Hengky Widhi Antoro, S.H.,MH.) yang selalu memberi motivasi dan arahan dalam menyelesaikan proses belajar di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Almarhum Harry Sigalingging, Yakomina Yapen selaku orang tua penulis.
9. Keluarga besar Sigalingging-Yapen di Timika, Wamena, Biak dan Jayapura (kakak Hartati, Megerita, dan Maulina serta abang Rimon, Paulinus, James, Calvin, adik Zwingly) yang selalu memberikan doa, semangat, motivasi, dan kasih sayang kepada penulis.
10. Jermias Sada yang membantu Penulis dalam melakukan pengumpulan data di Wamena serta memberi dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi.
11. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya (Bapak Simon Masseleng, SE) dan kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya (Bapak Yacob Yembise, S.ST).
12. Wakil ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) merangkap Kepala Suku Wilayah 1(satu) Pegunungan Tengah Kabupaten Jayawijaya (Bapak H. Herman Doga) .
13. Kepala Distrik Wouma (Bapak Sonny Matuan, Spd).
14. Perwakilan Marga Wuka-Huby (Bapak Agus Wuka).
15. PAM GKI Maranatha Kodim Wamena.
16. Tim Choir Harmony GKI Gejayan.
17. Keluarga besar PMK Oikumene UAJY dan Generasi Penuai 2015 (Imel, Sella, Laura, Hendry, Yusak, David, Sharon, Elsa, Yuli, Cahaya, Richard, Hendra, Tasya, Adinda).

18. Keluarga besar Solidaritas Mahasiswa Indonesia Timur dan Tengah (SMITTH).
19. Teman-teman Indonesia bagian Timur (Cakra Mayor, Charlos Sara, Jeames Tonggiroh, Lamber Weya, Bela, Morgan Marlissa, Petronela De Ornay, Vonny Getan, Maria Pratiwi, dan Yesti Nurak) yang selalu mewarnai hari-hari Penulis di kampus.
20. Teman dan saudara penulis di Jogja (Sintikhe Mabruaru, Greshie Kallang, Riska, alin, Rut Laempasa, Dean Marandof, Velin Deda, Jeannete Karundeng, Cindy Rumbino, Kencana Mansnandifu, dan Jessica Wilma).
21. Teman – teman angkatan 2015, kakak-kakak, serta adik-adik yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Demikian pula tidak lupa diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini sesungguhnya masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga Skripsi ini berguna bagi kita semua.

Yogyakarta, 23 April 2019

Rumondang Betsy Yohana Sigalingging

ABSTRACT

The acquisition case of property rights from customary land often occur in indigenous communities in Papua, but not through the proper acquisition process and procedures, so that it often harms the indigenous people and even parties that acquired the property rights. The constitution of the Republic of Indonesia Number 21 Year 2001 on Special Autonomy for Papua Province explained clearly that the Government of the Papua Province obligated to recognize, respect, empower and develop the rights of the indigenous people based on the provisions of applicable law. This study aims to determine the terms and validity of the acquisition of the property rights of the individual from communal land in Hubula Tribe in the District Wouma, Jayawijaya Regency. The research conducted is a kind of normative legal research. The result of this research show that the terms and validity are obtained through deliberation, attach a letter of customary land ownership, managing the land registration at the Land Office of Jayawijaya Regency in accordance with the procedures of registration of land set by the Land Office based on Government Regulation Number 24 Year 1997 about Land Registration.


Keywords: ownership rights from customary land, land registration, Hubula Tribe.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah.....	4
C.Tujuan Penelitian.....	4
D.Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	5
F. Batasan Konsep.....	14
G.Metode Penelitan.....	15
H.Sistematika Skripsi.....	21
BAB II PEMBAHASAN	23
A. Tinjauan tentang Hak Ulayat.....	23
1. Pengertian Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat.....	23
2. Sejarah Hak Ulayat.....	24

3. Pengertian Hak ulayat.....	25
4. Ciri-ciri Hak Ulayat.....	28
5. Ruang Lingkup Hak Ulayat.....	32
6. Berlakunya Hak Ulayat.....	34
7. Pelaksanaan Hak Ulayat.....	35
8. Pengakuan Hukum Positif terhadap Hak Ulayat.....	36
B. Tinjauan tentang Hak Milik berdasarkan Hukum Adat.....	50
1. Pengertian dan Jenis Hak Perorangan.....	50
2. Pengertian Hak Milik dalam Hukum Tanah Adat.....	50
C. Tinjauan tentang Hak milik berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960.....	54
1. Pengertian Hak Milik.....	54
2. Subyek Hak Milik.....	56
3. Terjadinya Hak Milik.....	57
4. Peralihan Hak Milik atas Tanah.....	60
5. Pendaftaran Hak Milik.....	62
6. Hapusnya Hak Milik.....	66
D. Hasil Penelitian.....	66
1. Monografi Kabupaten Jayawijaya dan Distrik Wouma.....	66
2. Keberadaan Suku Hubula di Kabupaten Jayawijaya.....	74
3. Syarat dan Sahnya Perolehan Hak Milik Perseorangan dari Tanah Ulayat pada Suku Hubula di Distrik Wouma, Kabupaten Jayawijaya.....	88

4. Penyelesaian permasalahan dalam proses Pendaftaran Hak milik dari tanah ulayat.....	98
BAB III PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Luas wilayah Distrik dan jumlah Kampung se-kabupaten Jayawijaya

Table 2 : perkembangan jumlah penduduk kabupaten Jayawijaya 5 tahun terakhir



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Rekomendasi Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya
- Lampiran 3 : Surat keterangan penelitian dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya
- Lampiran 4 : Contoh Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Tanah Adat Nomor : 27/2005/K-W/2018
- Lampiran 5 : Contoh Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
- Lampiran 6 : Contoh Surat Pernyataan tidak Sengketa

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Mei 2019

Yang Menyatakan,

Rumondang Betsy Yohana Sigalingging